

## MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALEG ATAU PEMIMPIN

*Oleh : Firdaweri*

### Abstrak

*Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menganut salah satu azaznya kedaulatan rakyat, berarti rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Pada masyarakat modern sekarang ini, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni, karena keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan dengan perwakilan. Di Indonesia namanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh sebab itu masalahnya dapat dirumuskan : Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai caleg (calon legislative) atau mencalonkan diri sebagai pemimpin lainnya. Masalah ini adalah masalah politik dan ketatanegaraan, namun tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam. Hal ini menarik untuk dikaji, karena biasanya orang-orang yang mencalonkan diri tersebut kadangkala mau melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Setelah dianalisa dapat ditarik kesimpulan bahwa mencalonkan diri sebagai caleg, cagub, dan capres serta pemimpin lainnya adalah: Jika hanya digunakan pendekatan bayani atau loghawi hukumnya adalah haram, tetapi jika dipakai pendekatan ta'lili dan istishlahi hukumnya bisa berubah sesuai dengan perubahan masa tempat dan keadaan, yang penting kemashlahatan dapat terwujud sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri atau maqashid syari'ah. Mencalonkan diri tersebut adalah termasuk kategori tahsiniyah. Larangan Rasul mencalonkan diri tersebut adalah mengandung beberapa hikmah antara lain agar seseorang harus memikirkan tanggung jawab setiap jabatan yang akan di emban dunia dan akhirat, karena banyak kriteria seorang pemimpin yang harus diperhatikan bagi setiap orang yang akan mencalonkan diri.*

**Kata Kunci :** *caleg, pemimpin*

### A. Latar Belakang Masalah.

Dalam Negara Indonesia dimana jumlah penduduk sudah banyak, dan wilayahnya cukup luas, adalah tidak mungkin untuk meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalan pemerintahan. Negara Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut azaz-azaz yaitu :

1. Azaz Pancasila.
2. Azaz Kekeluargaan.
3. Azaz Kedaulatan Rakyat.
4. Azaz Pembagian Kekuasaan.
5. Azaz Negara Hukum.<sup>139</sup>

---

\* Penulkis adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Salah satu azaz Negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat, berarti rakyatlah mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Pada masyarakat modern sekarang ini, spesialisasi sudah semakin tajam, dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama. Hal yang demikian menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni, dan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan.

Dalam kedaulatan rakyat dengan perwakilan, atau demokrasi dengan perwakilan (representative democracy), atau demokrasi tidak langsung (Indirect democracy), yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat. Di Negara Indonesia namanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Persoalan ini membawa kita kepada masalah pemilihan umum.<sup>140</sup> Baik memilih DPR tingkat kabupaten, dan tingkat Propinsi maupun tingkat pusat, begitu juga memilih Gubernur, maupun memilih Presiden, semuanya melalui pemilihan umum (pemilu). Mencalonkan diri sebagai DPR (caleg), sebagai gubernur (cagub), sebagai Presiden (capres), atau dengan kata lain mencalonkan diri sebagai badan legislative, badan eksekutif dan badan yudikatif, masalah ini adalah masalah politik dan ketatanegaraan, yang selalu diperbincangkan tentang siapa yang berhak menentukan caleg tersebut, namun tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam. Apakah boleh seseorang mencalonkan dirinya sebagai caleg, cagub, dan capres, hal ini menarik untuk dikaji, karena biasanya orang-orang yang mencalonkan diri tersebut menjanjikan program-program yang muluk-muluk terhadap rakyat, mereka mempromosikan diri dengan bermacam-macam kelebihan, kadangkala mau melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, mereka berani bayar mahal untuk iklan atau promosi dirinya di TV, radio, surat kabar dan berbagai media lainnya untuk menyatakan keunggulan dan kelebihan diri mereka agar dipilih oleh rakyat, bahkan ada yang telah memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat baik untuk masing-masing pribadi maupun untuk fasilitas umum. Keadaan demikian walaupun termasuk masalah politik dan ketatanegaraan, hal tersebut telah diatur oleh ajaran agama Islam, karena Islam adalah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu bagaimana ketentuan hukum Islam tentang mencalonkan diri sebagai caleg atau pemimpin, inilah yang menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini.

## **B. Pembahasan.**

### **1. Syarat-syarat seorang jadi pemimpin.**

Mendirikan suatu pemerintahan hukumnya adalah *fardhu kifayah* atas semua umat Islam karena tidak mungkin dapat melaksanakan pembelaan terhadap agama, menjaga keamanan dan sebagainya melainkan harus dengan adanya pemerintahan. Dalam hal ini etika-etika politik adalah sesuatu yang wajib diikuti,

---

<sup>139</sup> Moh.Kusnardi S.H, Harmaily Ibrahim, S.H, *Hukum Tatanegara Indonesia*, (Jakarta, CV Sinar Bakti,1988) cet ke 7, h.101.

<sup>140</sup> *Ibid*, h.133.

karena mempunyai pengaruh besar dalam membentuk dan melanjutkan sebuah Negara. Prinsip-prinsip konstitusional seperti peraturan Allah mengenai politik, harus dipatuhi.

Mengenai mencalonkan diri sebagai caleg, cagub, dan capres atau pemimpin lainnya harus memenuhi kriteria-kriteria mengingat pentingnya seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat dan bernegara. Pandangan Islam mengenai kriteria seorang pemimpin atau syarat-syarat seorang bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin seperti caleg, cagub, capres dan pemimpin lainnya secara umum antara lain adalah :

#### a. Muslim

Kemusliman seseorang adalah merupakan syarat yang utama bagi pemimpin kaum muslim. Para pemilih harus memperhatikan kebenaran akidah dan agama calon pemimpin, karena tidak semua orang yang mengaku Islam itu adalah muslim. Dizaman sekarang ini banyak orang-orang yang ambisius terhadap jabatan sehingga menumpang harus kebangkitan Islam, padahal bisa jadi dia orang atheis yang menyimpang, seharusnya pemilih harus bisa membedakan antara muslim hakiki dengan muslim nama saja.

Bagi kaum muslim diharamkan mengangkat pemimpin dari kalangan non muslim, apakah mereka dari kalangan Yahudi, Nasrani atau kafir musyrik lainnya, karena bagaimana bisa tegak agama Allah dan sejahteranya urusan dan kebutuhan umat, sementara pemimpin mereka dari kalangan non muslim. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya surat Al-baqarah (2), ayat 120 :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)." Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”<sup>141</sup>

Kaum muslimin diharamkan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum muslim, sedangkan masalah kekuasaan dan kepemimpinan adalah jalan yang ampuh untuk menguasainya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jangan dipilih menjadi pemimpin orang yang suka menjelek-jelekkan agama

---

<sup>141</sup> Departemen Agama, *Al-Qur aan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al Qur aan, 1979), h. 32.

Islam. Hal ini ditegaskan Allah dalam firmanNya surat Al-Maidah (5), ayat 57 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ  
أَوْثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”<sup>142</sup>

Ketaatan yang dikehendaki Allah kepada pemimpin adalah kalau pemimpinnya dari kaum muslimin yang setia taat pada Allah dan RasulNya. Mengenai ini tertera dalam Al-Qur an surat An-Nisa’(4), ayat 59, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
ثُمَّ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>143</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Ulil Amri menurut Dr Abdul Hamid Mutawali ada 2 golongan yaitu: Ulil Amri keagamaan mereka disebut para mujtahid dan Ulil Amri keduniaan mereka disebut sekarang dengan nama dewan legislative dan eksekutif.<sup>144</sup>

#### b. Laki-laki.

Syarat ini amat sensitif, sebab dengan syarat ini seolah-olah merendahkan martabat wanita dari segi kepemimpinan. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasul :

وَبِهِ حَدَّثَنَا  
اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمَلَّكَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>145</sup>

<sup>142</sup> *Ibid*, h. 170.

<sup>143</sup> *Ibid*, h.128.

<sup>144</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Terj: Faturrahman A.Hamid,Lc (Jakarta, Amzah, 2005), h.84.

<sup>145</sup> Musnad Ahmad, *Kitab Musnad Bashariyin, CD Al-Bayan*, hadits nomor 19612, hadits serupa juga terdapat dalam 1. Shahih Al-Bukhari : Kitab Al-Maghazy, hadits nomor 4073

“Telah menceritakan kepada kami Mubarak dari Hasan dari Abi Bakar ia berkata Telah bersabda Rasulullah saw bersabda : tidak akan berjaya suatu kaum (masyarakat) yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka”

Kalau diperhatikan makna hadits secara *tekstual* adalah dapat difahami bahwa pengangkatan wanita menjadi pemimpin seperti presiden, gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berbagai jabatan yang setara adalah dilarang. Karena hadits diatas mengandung dua unsur yaitu:

- 1) Unsur celaan, yakni dengan mengawali ucapan tidak akan bahagia suatu kaum, kalimat ini mengindikasikan adanya celaan mengenai keberadaan suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintah kepada perempuan.
- 2) Unsur tuntutan sebagai konsekuensi atas tidak bolehnya perempuan ditampuk pemerintahan karena tidak akan mensejahterakan, tidak akan membahagiakan masyarakatnya.
- 3) Apabila diperhatikan Al-Qur an surat An-Nisa’(4), ayat 34 yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ....

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),....”<sup>146</sup>

Meskipun ayat ini turun terkait khusus dengan kepemimpinan dalam keluarga, namun yang menjadi pegangan dalam ayat ini adalah lafaz yang umum cakupannya, bukan sebab khusus. Apabila perempuan kurang kapabelitasnya dari pada laki-laki dalam mengurus urusan keluarga, terlebih lagi dalam menjalankan urusan Negara.

Tetapi jika diperhatikan makna hadits secara *kontekstual* adalah jika dilihat sababul wurud hadits tersebut ternyata hadits itu diucapkan Nabi sewaktu beliau mendengar laporan mengenai kepemimpinan wanita dinegeri Persia pada tahun 9 H. yang dipimpin oleh putri Kisra yang bernama *Bauran binti syiryayh ibnu Kisra*. Tidak lama kemudian kekuasaannya hancur, Hal ini dikarenakan pada waktu itu, derajat kaum wanita dimata masyarakat masih dipandang minor, wawasan dan pengetahuannya relatif masih kurang dibanding laki-laki, karena itu wanita tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah kenegaraan.<sup>147</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa hadits tersebut secara dalalah

(Petunjuk makna) adalah khusus untuk kasus Persia, tidak bisa ditarik dalam wilayah umum termasuk zaman sekarang. Dengan demikian terlihat bahwa syarat laki-laki yang dibolehkan menjadi calon pemimpin termasuk caleg, cagub, dan capres adalah masih kontroversi yang tidak akan habis-habisnya.

---

dan kitab Al-Fatan, hadits nomor 6570. 2. Sunan At-Tirmidzi : Kitab Al-fatan, hadits nomor 2188.  
3. Sunan Nasa’i : Kitab Adab Al-Qudhatu, hadits nomor 5293.

<sup>146</sup> Departemen Agama, *Op-cit*, h. 123.

<sup>147</sup> Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, LKIS, 2002) Cet ke 2, h. 149.

**c. Baligh.**

Anak-anak diharamkan diangkat menjadi pemimpin karena belum terbebani hukum taklif. Hal ini berdasarkan sabda Rasul SAW :

عَقْلِهِ, وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ

:  
عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ<sup>148</sup>

“Diangkat kalam (tidak terbebani hukum taklif) dari tiga aspek, orang gila hingga dia berakal, orang tidur hingga dia bangun, anak-nak hingga dia baligh”.

Dalam konteks pemerintahan, orang yang belum baligh tidak shah menduduki jabatan pemimpin, karena ketidak mampuannya dalam mengatur berbagai urusan.

**d. Berakal.**

Orang gila diharamkan jadi pemimpin sebab orang gila merupakan salah satu pihak yang juga bukan mukallaf sampai dia waras dan sehat akalnya. Karena memang akal merupakan objek pembebanan hukum, sementara masalah pemerintahan dibutuhkan akal yang sehat, cerdas dan cemerlang. Sementara orang gila jangankan mampu berfikir cerdas serta memberikan rumusan formulasi strategi pemerintahan, untuk masalah pribadinya saja urusannya tidak teratur, bahkan diatur oleh orang lain, karena aspek akalnya terganggu. Hal ini juga berdalil dengan sabda Rasul diatas.

**e. Adil.**

Orang fasik yang tidak konsisten tidak layak duduk menjadi pemimpin. Karena adil merupakan sikap taqwa yang mesti ada, sebab jangankan urusan pemerintahan, dalam hal kesaksianpun yang lingkup masalahnya antara dia dan yang bersangkutan, mesti adil, apalagi dalam aspek pemerintahan yang jaringannya meluas kepada rakyat banyak. Tidak boleh memberikan wewenang kepada orang fasik karena dia menyepelekan agama. Sedangkan pemimpin diperintahkan untuk mendidik orang-orang fasik, lalu bagaimana dia bisa mendidik, sedangkan dia sendiri termasuk orang fasik. Hal ini dijelaskan bahwa tanggung jawab itu bisa diberikan kepada orang yang adil sebagai dijelaskan dalam surat Al-Maidah (5), ayat 106 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ

....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, ....”<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, (Indonesia, Maktabah Dar al-ihya al-kutub al-'arabiyah, 911 H ), jilid 2, h. 24.

<sup>149</sup> Departemen Agama, *Op-cit*, h. 180.

#### f. Mampu Melaksanakan Amanah Kepemimpinan.

Aspek inilah yang merupakan syarat langka bagi calon pemimpin yang mampu melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Kadang jabatan itu dipandang sebagai kehormatan dan status sosial yang terhormat, bukan dipandang sebagai lahan amanah dan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggung jawabannya baik sekarang oleh rakyat maupun nanti oleh Allah SWT.

Dalam konteks ke Indonesiaan, kiranya syarat-syarat pemimpin yang diterangkan diatas dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang mencalonkan dirinya sebagai caleg, cagub, dan capres atau pemimpin dibidang lain, dan sangat menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang akan memilihnya. Maka masyarakat sebaiknya memikirkan benar-benar kualitas pemimpin yang disodorkan untuk dipilih. Untuk bisa berhasil menjalankan misinya, seorang pemimpin tidak bisa kerja sendirian, lebih-lebih sekarang dizaman yang serba kompleks. Maka pemimpin juga dituntut untuk mampu membangun organisasi kerja yang relevan.<sup>150</sup> Hal ini dijelaskan Allah dalam firmanNya surat As-Syura (42), ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”<sup>151</sup>

#### 2. Dasar Hukum mencalonkan diri Sebagai Pemimpin.

Mencalonkan diri sebagai pemimpin, baik sebagai calon badan legislatif (DPR), sebagai calon Gubernur( cagub), sebagai calon Presiden (capres), atau sebagai pemimpin lainnya, dasar hukumnya antara lain dijelaskan Rasul SAW dalam sabdanya :

a. Sabda Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا  
عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى  
-صلى الله عليه وسلم-

الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ  
« إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلَّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا

أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ»<sup>152</sup>

<sup>150</sup> “Pesan-Pesan Rasulullah” <http://myquran.org/forum/index.php/topic,413040.html>, 2 Oktober 2014

<sup>151</sup> Departemen Agama, *Op-cit*, h. 788.

<sup>152</sup> “Shahih Muslim” Hadits no. 4821, *Maktabah Syamilah*.

Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin ‘Ala’, keduanya berkata : menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraidah dari Abi Burdah dari Abi Musa, Abi Musa berkata : Aku menemui Nabi SAW bersama dua orang laki-laki dari Bani ‘ammi, lantas salah satu dari kedua temanku meminta kepada Rasul SAW : “ Angkatlah kami bekerja pada bidang apa saja sebagaimana Allah ‘Azza wa jalla telah mengangkatmu,” Kemudian berkata pula temannya yang satu lagi dengan permintaan yang sama, lantas Rasul bersabda : Demi Allah, Saya tidak akan menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat.

b. Sabda Nabi :

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا»<sup>153</sup>

- لى الله عليه وسلم- « يَا عَبْدَ

Menceritakan kepada kami Syaiban bin Furukh, Jarir bin Hazim, Hasan, dan Abdur Rahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Wahai Abdur Rahman janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya.

c. Sabda Nabi :

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَزِيٌّ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»<sup>154</sup>.

Menceritakan kepadaku Yazid bin Abi Habib dari bakri bin ‘Amr dari Harits bin Yazid al-Hadhrami dari Abi Hujairah al-Akbar dari Abi Zdar, Dia berkata: Aku meminta kepada Rasul SAW agar dapat mengangkatku menjadi pegawai, lantas Rasul meletakkan tanganNya dibahuku kemudian bersabda : “Ya Abu Zdar, sesungguhnya engkau lemah, dan pekerjaan itu adalah

<sup>153</sup> *Ibid*, Hadits No 4819.

<sup>154</sup> *Ibid*, hadits no. 4823.

amanah (tanggung jawab), sesungguhnya amanah itu dihari kiamat akan menimbulkan kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Sabda Nabi :

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ  
« أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ  
رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>155</sup> »

Menceritakan kepada kami al-laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi SAW, bahwa Beliau bersabda : “Ketahuilah setiap kamu pemimpin dan setiap kamu ditanya tentang kepemimpinan kamu terhadap masyarakat yang dipimpin, Raja

(kepala Negara ) adalah pemimpin untuk masyarakatnya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya terhadap masyarakatnya.

### C. Analisis Masalah Dan Status Hukumnya.

#### 1. Aplikasi pendekatan bayani, ta'lili, dan istishlahi serta status hukumnya.

##### a. Aplikasi Pendekatan bayani/lughawi.

Metode ini adalah metode istimbath hukum dengan menggunakan pendekatan kebahasaan. Jika diperhatikan beberapa hadits yang dikemukakan diatas, sebagai dasar hukum mencalonkan diri sebagai caleg, cagub, capres, atau mencalonkan diri untuk jabatan lainnya adalah :

1). Pada hadits no 2.a diatas dijelaskan bahwa: Rasul bersumpah dengan memakai nama Allah ( ), bahwa Beliau tidak akan memberikan jabatan, pimpinan kepada orang yang memintanya, dan orang yang mengharap-harapkan jabatan, Rasul tidak akan bersumpah dengan memakai nama Allah kalau masalahnya tidak begitu penting.

2). Pada hadits no 2.b diatas dipertegas lagi dengan kalimat ( ) janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin, ( ) la disini adalah la nahiyyah, jika dihubungkan dengan kaidah ushul :

الأصلُ في النهي للتَّحْرِيمِ

Asal pada larangan adalah haram.

Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu, kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain , atau ada dalil yang memalingkan dari haram kepada makruh.<sup>156</sup>

3). Pada hadits no 2.c diatas Rasul menjelaskan bahwa:

<sup>155</sup> *Ibid*, Hadis no. 4828.

<sup>156</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 192.

Sesungguhnya engkau (Abi Zdar) lemah, Pemimpin atau jabatan itu adalah amanah. Dengan demikian dapat difahami jika seseorang lemah (ضعيف) tidak sanggup menjalankan tugas dan tanggung jawab, jangan meminta-minta untuk jadi pemimpin atau memegang jabatan, kecuali sebaliknya.

- 4). Pada hadits no 2.d diatas, dijelaskan bahwa setiap pekerjaan pemimpin itu akan ditanya (مسؤل عن رعيته) maksudnya akan dipertanggung jawabkan tentang kepemimpinannya dunia dan akhirat.

Dengan memperhatikan pendekatan bahasa atau secara loghawi terhadap hadits-hadits yang dipakai untuk menjadi dasar hukum masalah ini yaitu mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin atau meminta-minta jabatan adalah dilarang, bahkan dengan Rasul bersumpah dengan nama Allah, dan adanya kalimat yang tersusun dari la nahiyah pada kalimat larangan diatas, maka mencalonkan diri tersebut hukumnya adalah haram.

#### b. Aplikasi Pendekatan Ta'lili.

Pendekatan ta'lili adalah metode istimbath hukum dengan menggali 'illat hukum, dan menggali latar belakang hukum tersebut. Mengenai ini sudah dijelaskan dalam kaidah hukum yaitu :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَامًا<sup>157</sup>

Segala hukum itu berkisar bersama illatnya, pada waktu adanya illat dan pada waktu tak adanya.

Dengan memperhatikan Hadits yang dikemukakan dan dipelajari illat hukumnya adalah :

- 1). Pada hadits nomor 2.a diatas diterangkan illatnya adalah karena jabatan atau menjadi pemimpin *diminta* dan diharap-harapkan benar. Adapun latar belakang hadits itu muncul adalah karena ada dua orang shahabat abi Musa yang meminta-minta kepada Rasul supaya diangkat menjadi pemimpin. Hadits ini dapat dihubungkan dengan hadits no 2 b diatas.
- 2). Pada hadits no 2 b memperjelas illat hukumnya bahwa jika kepemimpinan itu diminta-minta, maka dia akan memikul tanggung jawabnya sendiri, dengan demikian akan susah mendapat pertolongan dari masyarakat, hal ini adalah besar kemungkinan masyarakat tidak suka terhadap orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin.
- 3). Rasul SAW mempertegas lagi illat hukumnya pada hadits no 2 c dan 2 d, bahwa kepemimpinan itu adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Kalau tidak bisa bertanggung jawab terhadap jabatan yang di amanahkan tidak usah mencalonkan diri menjadi pemimpin.

Dengan memperhatikan illat hukum yang ada pada beberapa hadits yang dikemukakan diatas, dapat difahami bahwa mencalonkan diri sebagai anggota caleg, cagub, capres dan pemimpin lainnya adalah seseorang harus bisa mengukur diri, tentang pertanggung jawaban jabatan yang akan

---

<sup>157</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (semarang, PT pustaka Rizki Putra, 2001), h.388.

diemban. Mengenai ini karena menggunakan metode istimbath hukum ta'lili ini, kita harus lebih teliti sebab tidak semua illat hukum itu ada tertulis didalam nash, Nash yang dikemukakan diatas adalah sebagian kecil saja. Hal ini bisa dihubungkan dengan kriteria atau syarat-syarat seorang pemimpin yang diuraikan diatas. Jadi hukum mencalonkan diri sebagai pemimpin tidak semuanya haram seperti istimbath hukum dengan menggunakan pendekatan bahasa. Tetapi tergantung situasi dan kondisi orang yang mencalonkan diri, karena situasi dan kondisi tersebut bisa merubah hukum, kalau illat hukum yang diterangkan Rasul tersebut bisa dia lakukan dan syarat-syarat untuk menjadi pimpinan dia juga bisa melaksanakannya, dalam keadaan ini hukum bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat mencalonkan diri tersebut, sebagai dijelaskan oleh kaidah fiqhiyah

تَغْيِرُ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Hukum itu berubah disebabkan perubahan zaman, tempat dan keadaan<sup>158</sup>

### c. Aplikasi Pendekatan Istishlahi.

Pendekatan Istishlahi adalah metode istimbath hukum dengan menggunakan pendekatan kemashlahatan. Diketahui bahwa syari'at Islam yang berkembang didunia ini adalah bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Mashlahat itu ada yang dihargai dan ada pula yang dibatalkan syara'. Yang dihargai adalah kemashlahatan yang didukung oleh hukum untuk kemashlahatan seseorang atau masyarakat yang tidak memberikan kemudharatan baik bagi dirinya atau kepada orang lain. Adapun kemashlahatan yang dibatalkan adalah kebaikan untuk dirinya, tetapi menimbulkan kemudharatan untuk orang lain seperti memperkaya diri namun tidak memikirkan orang lain.<sup>159</sup> Mengenai kemashlahatan ini penting diperhatikan dalam menetapkan hukum Islam, hal ini dijelaskan oleh kaidah fiqhiyah :

160

Menolak kemafsadatan, lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Dengan demikian bagi orang yang mencalonkan dirinya sebagai caleg, cagub, capres dan menjadi pemimpin lainnya, harus dilihat kemashlahatan untuk dirinya dan untuk masyarakat, kalau akan menimbulkan kemudharatan bagi dirinya atau bagi orang lain maka hal yang demikian dilarang bahkan bisa jatuh kepada haram, seperti banyak dilakukan oleh caleg-caleg agar mereka terpilih menjadi DPR mereka mempromosikan diri dengan cara berlebihan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mereka memberi hadiah apa saja untuk menarik simpatisan masyarakat,

---

<sup>158</sup> Asjmun A.Rahman, *Qa'idah-qaidah Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), h.107.

<sup>159</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*, h.314.

<sup>160</sup> Asymuni A.Rahman, *op.cit*, h. 76.

dan ada pula hadiah itu diminta kembali karena tidak jadi terpilih, mereka telah dimotivasi dengan gaji dan penghasilan yang besar yang bakal diterima. Dalam keadaan seperti ini haram hukumnya, dan hukum itu bisa berubah kepada makruh, tergantung kadar kemafsadatan yang ditimbulkannya, Tetapi kalau seseorang mencalonkan diri dengan niat baik melalui cara yang dibenarkan syara' ingin memperbaiki keadaan lembaga yang dipimpin, dan memenuhi syarat-syarat seorang pemimpin dan tidak terlihat adanya kemafsadatan-kemafsadatan bagi dirinya dan bagi orang lain atau bagi masyarakat pada umumnya dalam keadaan ini malah dianjurkan sesuai dengan niatnya yang tulus untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, Rasul menjelaskan bahwa :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan tergantung kepada niatnya. Dan hanya saja bagi tiap-tiap manusia apa yang diniatkannya<sup>161</sup>

## 2. Apakah termasuk *dharuriyat*, *hajiyat*, atau *Tahsiniyat* .?

Segala taklif pada hakikatnya adalah memelihara segala maksud syara' terhadap para makhluk, maksud syara' itu adalah tecakup dalam tiga hal, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.

- a. *Dharuriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik *dinniyah* maupun *duniawiyah*, dalam arti apabila *dharuriyah* itu tidak terwujud cederalah kehidupan manusia didunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblih atasnya azab yang pedih diakhirat nanti.
- b. *Hajiyah* adalah segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindari *masyaqqah* (kesulitan). Apabila *hajiyah* ini tidak terwujud tiadalah menjadi cedera kehidupan, hanya menimbulkan kesulitan dan kesempitan saja.
- c. *Tahsiniyat*, ialah mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, yang semuanya ini dicakup oleh bagian *makarimul akhlak*.<sup>162</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mencalonkan diri sebagai caleg, cagub, dan capres serta untuk menjadi pemimin pada umumnya, adalah *tidak termasuk kategori dharuriyat*, karena kalau seseorang tidak mencalonkan dirinya, dia tidak akan celaka dan tidak akan mengganggu untuk kelangsungan kehidupannya. Dan masalah ini juga *tidak termasuk hajiyat* karena kalau seseorang tidak mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin tersebut, dia dan masyarakat akan terus hidup tanpa ada kesulitan dan kesempitan. Tetapi masalah ini adalah termasuk kategori *tahsiniyah* saja, karena mencalonkan diri tersebut adalah sudah menjadi adat kebiasaan pada zaman sekarang ini. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan kaidah fiqihyah :

---

<sup>161</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*, h. 455

<sup>162</sup> *Ibid*, h.171.

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

### 3. Hukumnya jika dilihat dari konsep maqasid syari'ah.

Islam datang adalah untuk menjadi rahmat bagi masyarakat manusia, bahkan bagi segenap alam. Maka tiadalah tercapai rahmat itu kecuali apabila hukum Islam itu benar-benar mewujudkan kemashlatan dan kebahagiaan bagi manusia dunia dan akhirat. Jadi intisari hukum Islam itu adalah memelihara manusia, dan memberikan perhatian yang penuh kepada manusia serta menjauhkan manusia dari kemudharatan. Hal ini ditegaskan Allah dalam firmanNya dalam surat al-maidah(5), ayat 15 dan 16 yaitu :

...  
 يُهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ  
 إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

“...Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan”

“Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus”<sup>164</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mencalonkan diri sebagai caleg, cagub, dan capres, serta pemimpin lainnya adalah jika dilihat dari *maqashid syari'ah* atau tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam untuk hambanya, adalah larangan rasul tersebut mengandung tujuan untuk kemashlahatan, dalam keadaan ini harus orang yang mencalonkan diri melihat situasi dan kondisi disaat dia mencalonkan diri, walaupun terdapatnya larangan Rasul untuk mencalonkan diri tersebut, hukumnya bisa berubah sesuai dengan kemashlahatan yang hendak dicapai. Jadi dari haram bisa berubah ke makruh, mubah dan sebagainya. Misalnya dalam situasi Negara kacau Presiden yang ada mengundurkan diri, disaat itu tidak ada kepala Negara, berdasarkan hukum tatanegara Presiden itu harus dipilih oleh rakyat, tetapi tidak ada yang berani mencalonkan diri sebagai Presiden. Kalau dibiarkan Negara tanpa Presiden masyarakat akan kacau balau, pemberontakan akan terjadi dimana-mana baik itu berasal dari dalam daerah, ataupun mungkin saja Negara lain ingin merebut Indonesia sehingga keadaan politik tidak menentu, demo terjadi di daerah-daerah karena ingin masing-masing propinsi merdeka, atau keluar dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) disaat itu mencalonkan diri sebagai Presiden adalah wajib hukumnya untuk melindungi rakyat Indonesia supaya merasa aman dan untuk

<sup>163</sup> Asjmuni A.Rahman, *op.cit*, h.88.

<sup>164</sup> Depareteman Agama, *Op-cit*, h 161.

menjaga kemashlahatan umum. Karena tujuan utama dari segala hukum Islam atau *maqashid syari'ah* adalah kemashlahatan pribadi dan kemashlahatan umum.

#### **4. Analisis sosial dan kemashlahatan serta hikmah hukumnya.**

Beberapa nash yang telah dikemukakan diatas, memang melarang mencalonkan diri sebagai pemimpin, hal ini mengandung hikmah-hikmah antara lain :

- a. Agar manusia tidak terlalu egois menonjolkan diri untuk mengemban jabatan, karena jabatan itu adalah tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat.
- b. Supaya manusia jangan terlalu bernaafsu untuk mengejar penghasilan besar tanpa memikirkan kelangsungan kehidupan masyarakat yang bakal dipimpin dari semua aspek kehidupan, karena menjadi pejabat atau pimpinan adalah pekerjaan yang berat yang harus memenuhi beberapa syarat secara umum yang telah diuraikan diatas, disamping masih banyak syarat-syarat yang bersifat khusus tergantung calon pimpinan dimana instansinya.
- c. Agar manusia lebih berhati-hati melihat dunia ini, karena syarat atau kriteria yang dikemukakan diatas semuanya berdasarkan nash, Allah menjelaskan, dan Rasul mempertegas agar diperhatikan kemashlahatan diri pribadi dan orang lain jangan asal mencalonkan diri saja. karena bersaing diantara sesama calon biasanya saling menjelek-jelekkkan, dan membuka aib serta keburukan lawan, dan sering terjadi antara tim sukses dari masing-masing calon perkelahian dengan cara adu otot. Hal inilah diantara hikmah yang di ajarkan oleh hukum Islam agar manusia itu selamat. Sebaiknya untuk menjadi caleg, cagub, dan capres, serta pemimpin lainnya biarlah orang lain yang mencalonkan, jangan diri sendiri, demi terciptanya kemashlahatan, serta untuk menghindari efek negatif dalam masyarakat.

Banyak hikmah yang terkandung didalam larangan tersebut yang kadang kala belum bisa diketahui oleh manusia secara keseluruhan pada saat ini. Terkadang hikmahnya baru bisa diketahui setelah adanya kejadian.

#### **D. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mencalonkan diri sebagai caleg, cagub, dan capres serta pemimpin lainnya adalah:

1. Jika hanya digunakan pendekatan bayani atau loghawi hukumnya adalah haram, tetapi jika dipakai pendekatan ta'lili dan istishlahi hukumnya bisa berubah sesuai dengan perubahan masa tempat dan keadaan, yang penting kemashlahatan dapat terwujud sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri atau *maqashid syari'ah*.
2. Mencalonkan diri tersebut adalah termasuk kategori tahsiniyah, Larangan Rasul mencalonkan diri tersebut adalah mengandung beberapa hikmah antara lain agar manusia jangan terlalu ceroboh, dan harus berhati-hati

memperhitungkan setiap jabatan yang akan di emban serta memikirkan tanggung jawabnya dunia dan akhirat.

3. Banyak kriteria seorang pemimpin yang harus diperhatikan bagi seorang pemimpin, seluruhnya berdasarkan nash, disamping ada syarat-syarat k<sup>l</sup> yang harus diperhatikan bagi setiap orang yang akan mencalonkan diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976,  
As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, Indonesia : Maktabah Dar al-ihya al-kutub al-  
'arabiyah, 911 H , jilid 2.
- Departemen Agama, *Al-Qur aan dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan  
Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur aan, 1979.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Terj: Faturrahman A.Hamid,Lc Jakarta :  
Amzah, 2005
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, semarang : PT pustaka Rizki Putra,  
2001
- Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan  
Gender*, Yogyakarta : LKIS, 2002, Cet ke 2.
- Moh.Kusnardi S.H, Harmaily Ibrahim, S.H, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Jakarta  
: CV Sinar Bakti,1988, cet ke 7
- Musnad Ahmad, *Kitab Musnad Bashariyin, CD Al-Bayan*, hadits nomor 19612,  
hadits serupa juga terdapat dalam 1. Shahih Al-Bukhari : Kitab Al-  
Maghazy, hadits nomor 4073 dan kitab Al-Fatan, hadits nomor 6570. 2.  
Sunan At-Tirmidzi : Kitab Al-fatan, hadits nomor 2188. 3. Sunan Nasa'i :  
Kitab Adab Al-Qudhatu, hadits nomor 5293.
- Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,  
2009.
- “ Shahih Muslim” *Maktabah Syamilah*.